



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 Ayat (1) dan (2), maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat Badan PMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memimpin Kecamatan;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintahan Desa ...

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pembentukannya telah ditetapkan dalam Peraturan Desa serta merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa , Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan permohonan pendaftaran pencalonan untuk dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa;
20. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa;
21. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah perbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

26. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa;
27. Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Kepala Desa yang didukungnya yang dibentuk oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan;
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Pemilih menyalurkan aspirasi suaranya untuk memilih salah satu calon dan sekaligus tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa;
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
31. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Ogan Komering Ilir.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 2

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan ...

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l.mengembangkan ...

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 5

Larangan Kepala Desa

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f.melakukan ...

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Masa Persiapan

Pasal 7

Persiapan Awal

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(4) Dalam hal ...

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
- (6) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya namun akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan izin cuti mulai dari pendaftaran sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas Camat atas nama Bupati.
- (8) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan maka pelaksana tugas Kepala Desa ditunjuk oleh Camat.
- (9) Pelaksana Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dalam mengambil setiap keputusan harus berkoodinasi langsung camat dengan tidak diperkenankan mengambil kebijakan yang bersifat prinsip.
- (10) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang telah selesai mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa dikembalikan ke jabatannya semula sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan di Kabupaten

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di kabupaten, dengan tugas, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Pasal 9 ...

Pasal 9

Persiapan Desa

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya harus melampirkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan penyelenggaraan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa atau sesuai dengan jadwal pemilihan serentak.
- (2) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dengan dihadiri Camat, untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:

a. Panitia Inti ...

- a. Panitia Inti terdiri dari:
 1. ketua merangkap anggota;
 2. wakil ketua merangkap anggota;
 3. sekretaris merangkap anggota;
 4. bendahara merangkap anggota;
 5. anggota sebanyak 3 orang;

dengan Komposisi Panitia Inti adalah Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang, Unsur Kelembagaan Kemasyarakatan Desa sebanyak 2 (dua) orang dan Tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Panitia TPS sebagai pembantu panitia inti dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS yang bersangkutan, yang kepanitiaannya sesuai jumlah TPS terdiri dari:
 1. ketua merangkap anggota;
 2. wakil ketua merangkap anggota;
 3. sekretaris merangkap anggota;
 4. bendahara merangkap anggota;
 5. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Apabila jumlah TPS hanya 1 (satu) unit, Panitia Inti merangkap sebagai Panitia TPS ditambah dengan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Jumlah Kotak Suara disetiap TPS disesuaikan dengan jumlah dusun atau RW atau berdasarkan urutan dan jumlah DPT yang telah ditetapkan.
 - (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
 - (8) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
 - (9) Panitia pemilihan Kepala Desa menyusun Tahapan pelaksanaan pemilihan/Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. penjaringan Bakal Calon yang meliputi:
 1. pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 2. penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 3. penyelesaian administrasi dan kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa;

c. Penyaringan ...

- c. penyaringan Bakal Calon yang meliputi:
 - 1. pemeriksaan/penelitian berkas Persyaratan Bakal calon Kepala Desa;
 - 2. pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan;
 - 3. menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan Keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
 - 4. uji kemampuan, penyampaian Visi, Misi dan Program Bakal Calon Kepala Desa;
 - 5. penetapan Calon Kepala Desa.
 - d. pendaftaran Pemilih;
 - e. pengundian Nomor Urut dan/atau Tanda Gambar Calon Kepala Desa;
 - f. kampanye;
 - g. penetapan Pemilih;
 - h. pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih;
 - j. memfasilitasi Pelantikan.
- (10) Tahapan Pelaksanaan Pemilihan/Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan

Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengelola biaya/anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - d. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menyerahkan hasil penetapan calon kepada BPD;
 - j. menetapkan ...

- j. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. melaksanakan pemungutan suara;
 - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan keseluruhan dan per TPS;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - q. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa, setiap Rukun Tetangga (RT) dan atau ditempat strategis lainnya;
 - r. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
 - s. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
 - t. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - u. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan Kepala Desa dengan berkoordinasi langsung ke BPD dan/atau Camat;
 - v. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara sebagai lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;
 - w. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), mempunyai wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa dan paling banyak 5 orang yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - c. mengundi dan menetapkan tanda gambar Calon;
 - d. mengesahkan hasil perhitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), mempunyai tanggungjawab:
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;

b.menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

BAB IV PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Pertama

Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih adalah mereka yang harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - b. penduduk desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - c. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan tanda bukti yang sah dan/atau telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara.
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara yang disusun berdasarkan wilayah Dusun yang memuat kolom:
 - a. nomor urut;
 - b. NIK KTP;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat dan tanggal lahir/ umur;
 - e. jenis kelamin
 - f. status perkawinan;
 - g. alamat;
 - h. keterangan.

(2) Panitia Pemilihan ...

- (2) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT pemilihan umum (Pemilihan Anggota Legislatif/Presiden/Kepala Daerah) sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat yang :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. pindah dari desa/daerah lain;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili ke Desa/Daerah lain;
 - f. belum terdaftar.
- (4) Dalam pelaksanaan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Ketua RT setempat.
- (5) DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berurutan berdasarkan abjad atau berdasarkan kartu keluarga untuk setiap dusun atau rukun warga (RW) dan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 14

- (1) DPS yang telah ditetapkan diumumkan di Kantor Kepala Desa/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin belum terdaftar;
 - e. pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - f. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Bagi Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, pemilih/anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.
- (3) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor Kepala Desa/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak penetapan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kalender Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPTam.

Pasal 17

- (1) DPS dan DPTam yang sudah diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditanda tangani/disahkan oleh Calon Kepala Desa dan BPD
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di Kantor Kepala Desa/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan daftar pemilih.
- (5) Pengesahan DPT oleh Calon Kepala Desa, Panitia dan BPD diatas materai cukup dan pada setiap lembar DPT dibubuhkan tanda tangan/paraf yang menyatakan bahwa DPT tersebut telah diteliti dan dinyatakan sesuai ketentuan.
- (6) Apabila pada saat disahkannya DPT, Calon Kepala Desa berhalangan maka dapat menguasai dengan dilengkapi surat kuasa bertandatangan dan bermaterai cukup.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Penyusunan urutan DPT berdasarkan wilayah pemilih dan kartu keluarga.
- (2) DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar pembuatan kebutuhan TPS, Kotak Suara, surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (4) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB V

TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penjaringan Calon Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak dicabut ...

- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat berturut-turut dan tidak terputus paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa pada saat pendaftaran;
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat:
- a. memiliki izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaannya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan pendaftaran mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan oleh Panitia melalui media cetak, media elektronik ataupun melalui surat pengumuman yang tempel di tempat-tempat strategis di dalam desa.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup, kepada Panitia Pemilihan (rangkap 4), dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;

c.fotocopy surat ...

- c. fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang bersangkutan dari SD/MI/Sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang telah mendapat pengesahan / legalisir dari Kepala Sekolah yang bersangkutan (pejabat yang berwenang);
- d. surat keterangan dari Kepala Sekolah dari SD/MI/Sederajat sampai dengan pendidikan terakhir yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersekolah di tempat tersebut dan menyelesaikan pendidikannya sampai tamat;
- e. khusus bakal calon Kepala Desa yang memakai Ijazah Paket A,B atau Paket C melengkapi persyaratan untuk diverifikasi sebagai berikut:
 - 1. surat keterangan sebagai warga belajar Paket A, Paket B atau Paket C dari lembaga penyelenggara (Ketua PKBM/POKJAR) setempat diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - 2. fotocopy daftar nominatif calon peserta ujian nasional dari ketua Panitia dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - 3. fotocopy pengumuman hasil ujian nasional paket tersebut dari Balitbang Jakarta dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - 4. fotocopy ijazah dan SKHUN Paket yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
- f. khusus untuk penggantian ijazah karena hilang atau sebab lainnya harus dilengkapi dengan:
 - 1. surat Keterangan Laporan dari Kepolisian;
 - 2. fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilegalisir;
 - 3. fotocopy Nilai Ijazah/Nilai Ujian dilegalisir;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM/Identitas lainnya yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan berdomisili dari Ketua RT/RW atau Kepala Dusun diketahui Pejabat berwenang;
- j. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah/Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk, atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh untuk menilai calon yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Bupati dan dari Badan Narkotika Kabupaten OKI;

n.surat keterangan ...

- n. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - o. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - p. surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri;
 - q. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - r. izin tertulis dari pejabat yang berwenang/Pembina Kepegawaian (khusus bagi TNI/POLRI/PNS/PTT, Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 - s. surat permohonan izin cuti/surat izin cuti dari pejabat yang berwenang (bagi TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT, Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 - t. daftar riwayat hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas materai cukup;
 - u. pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar.
 - v. syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia seperti Surat Pernyataan Berkas/Dokumen yang disampaikan oleh Calon yang bersangkutan Benar dan Asli sesuai Ketentuan dan lain sebagainya;
 - w. surat permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (4) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kalender.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 23

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kelima

Penelitian Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Bagian Keenam

Penyaringan

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan meneliti administrasi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.

(2)Apabila ...

- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan sebelum pendaftaran ditutup dan penetapan Bakal Calon.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Selain meneliti persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Panitia Pemilihan dapat melaksanakan Uji kemampuan dan program kepada Bakal Calon Kepala Desa sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menjadi calon Kepala Desa.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia Pemilihan diberikan tanda bukti lulus administrasi dan diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari kalender di Kantor Kepala Desa/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (7) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan yang dilengkapi bukti-bukti dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya dengan memberikan keputusan bersifat final dan mengikat para pihak.
- (8) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Tujuh

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria, antara lain sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang paling lama dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat berwenang;
 - b. tingkat pendidikan yang paling tinggi dengan urutan Sarjana, SLTA, Paket C, SLTP dan Paket B;
 - c. usia yang paling muda/produktif (25 s.d 60 Tahun);
 - d. nilai tertinggi ujian tertulis yang dilaksanakan Panitia.
- (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam tata tertib pemilihan oleh panitia.

Pasal 29

- (1) Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa dan Berkas Calon Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten.
- (3) Pada saat penyampaian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Desa menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dilaksanakan.

Bagian Delapan

Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut ...

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum masa kampanye dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau Kuasa calon yang mendapatkan surat kuasa dari calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai cukup, BPD dan masyarakat serta harus dituangkan dalam Berita Acara pengundian nomor urutnya.

Bagian Sembilan

Pengumuman dan Pengenalan Calon

Pasal 31

Pengumuman dan pengenalan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. nama calon dan nomor urut calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- b. calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
 1. pengenalan pribadi;
 2. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi Kepala Desa;
- c. tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia pemilihan;
- d. dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang :
 1. saling mencela sesama calon;
 2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
 3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- e. apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon Kepala Desa.

Bagian Sepuluh ...

Bagian Sepuluh
Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa difasilitasi oleh Panitia Pemilihan minimal dilaksanakan di setiap dusun yang diikuti oleh setiap calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan menetapkan ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(2)Setiap Calon ...

- (2) Setiap Calon Kepala Desa wajib mengikuti tata tertib dalam melaksanakan kegiatan Kampanye.
- (3) Tata tertib dan jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemasangan tanda gambar calon hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon Kepala Desa dan pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 37

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38 ...

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam melaksanakan kampanye calon Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari kalender menjelang hari pemungutan suara (hari "H"), dan pada masa tenang para calon tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat undangan.
- (3) 2 (dua) hari kalender menjelang hari pemungutan suara dipergunakan oleh panitia pemilihan untuk menyesuaikan daftar pemilih dan mengadakan penelitian/pengecekan apakah seluruh surat undangan sudah diterima atau belum oleh para pemilih yang bersangkutan.
- (4) Panitia pemilihan agar membersihkan tanda gambar para calon.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 40

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 42 ...

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada calon pemilih yang telah terdaftar dengan surat undangan yang mencantumkan nama pemilih sesuai DPT dan tempat pemilihan atau pemungutan suara diselenggarakan.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan:
 - a. pengecekan jumlah suara undangan dengan memberi nomor urut pada ujung kanan tiap lembar untuk mengetahui jumlah undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara jumlah lembar surat undangan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh Para Calon;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan selama 7 (tujuh) hari dengan beberapa cara:
 - a. dibuatkan Berita Acara penyampaian surat undangan;
 - b. didampingi oleh calon/kuasa calon yang telah diberi surat kuasa dari Calon Kepala Desa bermaterai cukup;
 - c. didampingi Ketua RT setempat;
 - d. mempergunakan surat ekspedisi;
 - e. para pemilih yang telah menerima surat undangan harus menandatangani tandatenerima dalam resi/tanda terima surat undangan yang ada pada Panitia pemilihan.
 - f. surat undangan yang belum diterima oleh pemilih agar dikumpulkan kemudian dipegang oleh ketua pemilihan;
- (4) Bagi penduduk Desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum mendapat surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sehari sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan:
 - a. TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1);
 - b. lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor/dinas instansi pemerintah dan Kantor Kepala Desa kecuali tidak terdapat lokasi lain yang memungkinkan untuk diselenggarakannya pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - d. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing-masing calon dengan radius minimal ± 200 (dua ratus) meter.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaminnya kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, dan keamanan.
- (3) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara semua Calon harus hadir di TPS pada waktu yang ditentukan dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh suami/ istri, atau salah seorang keluarganya bagi yang tidak /belum mempunyai suami/ istri.
- (5) Calon yang tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 44

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk memberikan Hak suara bagi pemilih;
 - c. DPT ;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara, dipergunakan paku ukuran panjang ± 15 cm memakai tali atau benang;
 - f. alas pencoblos berupa busa/bantal yang telah diisi pasir serbuk gergaji/busanya dengan kain pembungkus warna putih, ukuran panjang ± 30 cm, lebar ± 20 cm dan tebal ± 5 cm;
 - g. panggung/tempat duduk untuk para calon;
 - h. meja dan kursi untuk panitia, tamu undangan dan pemilih
 - i. sound system;
 - j. papan perhitungan suara;
 - k. karton dan kertas kecil untuk hasil perolehan suara (sah, tidak sah, blanko);
 - l. spidol besar dan kecil, bak stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - m. bantal berkawat untuk surat undangan;
 - n. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - o. perlengkapan lain yang dibutuhkan oleh panitia.

(2)Kotak suara ...

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berukuran \pm tinggi 80 cm, panjang \pm 50 cm dan lebar \pm 50 cm;
 - b. celah ditengah pada tutup kotak suara ukuran \pm 20 cm x 2 cm;
 - c. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek tebal \pm 1 cm dan pada bagian luar kotak diplitur atau dicat;
 - d. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - e. pada tengah-tengah sisi depan kotak dibuat kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berukuran \pm 1,5 x 2 m;
 - b. terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan;
 - c. tutup depan terbuat dari bahan yang tidak transparan, ditentukan \pm 50 cm terbuka dari lantai.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (5) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di Kantor Kepala Desa/tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia serta dijamin keamanannya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara, Anggota, para petugas dan perwakilan calon (saksi pintu masuk) telah hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara
- (2) Panitia melakukan pengecekan terhadap TPS, diantaranya:
 - a. pintu masuk;
 - b. bilik suara;
 - c. alat pencoblos;
 - d. alas pencoblos;
 - e. kotak suara;
 - f. papan penghitungan suara;
 - g. berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - h. posisi meja, kursi panitia dan petugas serta kursi para hak pilih;
 - i. sound system;
 - j. kursi untuk calon baik di bawah maupun di panggung.

(3)Ketua Panitia ...

- (3) Ketua Panitia memerintahkan wakil ketua dan sekretaris untuk menyerahkan daftar hak pilih serta perlengkapan lainnya untuk masing-masing pintu masuk dan pintu keluar.
- (4) Ketua dan calon Kepala Desa bersama-sama mengecek kesiapan petugas dan tempat pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Sesuai kesepakatan panitia dan para calon Kepala Desa yang dituangkan kedalam berita acara sesuai tata tertib.
- (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka diberikan tambahan waktu berdasarkan kesepakatan panitia dan para calon yang dituangkan kedalam berita acara, dan pemilih yang telah hadir oleh petugas pendaftar pemungutan suara tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya.
- (7) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia dan Pengambilan Sumpah Panitia;
 - b. sambutan Bupati atau yang mewakili;
 - c. pembukaan kotak suara yang berisi surat suara disaksikan oleh para calon Kepala Desa, dihitung jumlahnya untuk disesuaikan dengan jumlah surat suara yang tertera dalam Berita Acara pada saat memasukkan surat suara;
 - d. para calon Kepala Desa naik ke panggung (tempat yang telah disediakan) secara berurutan;
 - e. pemungutan suara;
 - f. penghitungan suara;
 - g. penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara
 - h. pengumuman hasil Pemungutan suara;
 - i. penutup.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disaksikan/dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 48

Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara antara lain :

- a. nama-nama calon yang berhak dipilih dengan penegasan yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
- b. nomor dan tanda gambar untuk masing-masing Calon;
- c. para hak pilih agar membawa surat undangan sesuai dengan nama yang tertera dalam surat undangan;
- d. surat suara memuat tanda gambar para Calon, ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekretaris panitia Pemilihan dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan;
- e. para pemilih agar memasuki pintu masuk TPS sesuai dengan pintu masuk yang tertera dalam surat undangan;
- f. pada saat masuk kedalam TPS, para pemilih agar menyerahkan surat undangan kepada panitia yang berada dipintu masuk untuk dicocokkan dengan DPT, apabila surat undangan yang dibawa oleh pemilih menurut panitia yang bertugas sudah sesuai maka panitia yang bertugas akan memberikan 1 (satu) lembar surat suara;
- g. para pemilih setelah menerima surat suara dari panitia, agar membuka surat suara lebar-lebar, apabila surat suara tidak lengkap tanda gambarnya, sobek dan atau ada tanda lainnya diluar ketentuan panitia, agar dikembalikan kepada panitia dan diganti dengan surat suara yang baru selanjutnya penggantian surat suara yang rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali;
- h. selanjutnya para pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar sesuai dengan pilihannya dengan mempergunakan paku yang telah disediakan;
- i. apabila pemilih melakukan pencoblosan tidak mempergunakan paku yang telah disediakan akan mengakibatkan surat suara tidak sah;

j.setelah pemilih ...

- j. setelah pemilih melaksanakan pencoblosan surat suara, agar surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula untuk selanjutnya menuju kotak surat suara yang telah disediakan, lalu keluar menuju pintu keluar dan jangan lupa mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan;
- k. ketua memerintahkan wakil ketua untuk melaksanakan pemungutan suara yang pertama sebagai contoh dilanjutkan oleh para pemilih lainnya;
- l. ketua memerintahkan agar para pemilih yang berada luar/dalam lingkungan TPS untuk melaksanakan pemungutan suara.
- m. kepada calon Kepala Desa dipersilakan untuk memberikan hak suaranya secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa dibuktikan dengan surat kuasa dari calon Kepala Desa bermaterai cukup.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Penghitungan Suara dapat dilakukan pada masing-masing TPS kemudian di Rapat Pleno atau dilakukan pada satu tempat TPS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam penghitungan suara, Panitia dapat membentuk kelompok penghitung surat suara dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dengan para calon Kepala Desa.

(4)Ketua membuka ...

- (4) Ketua membuka sekaligus menjelaskan mekanisme pelaksanaan penghitungan suara antara lain:
- a. menanyakan kepada saksi Calon Kepala Desa yang bertugas dalam penghitungan suara, apakah penghitungan suara dapat dimulai;
 - b. ketua mengumumkan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Surat Undangan dan jumlah Surat Suara yang masuk kedalam kotak berdasarkan perhitungan panitia.
 - c. hasil penghitungan jumlah surat undangan yang diterima dengan jumlah surat suara yang masuk didalam kotak, dengan ketentuan :
 1. apabila jumlah surat suara yang masuk didalam kotak sama dengan jumlah undangan/pemilih yang hadir atau surat suara yang didalam kotak kurang dari jumlah undangan maka yang dipedomani adalah surat suara dan penghitungan suara dapat dilanjutkan.
 2. apabila jumlah surat suara yang masuk kedalam kotak lebih dari jumlah undangan/pemilih yang hadir, maka yang dipedomani adalah surat undangan dengan menghilangkan surat suara secara acak sejumlah selisih tersebut.
 3. apabila hasil penghitungan akhir, suara yang didapatkan jumlah total surat suara hasil pencoblosan lebih dari undangan, maka yang dipedomani adalah surat undangan dengan menghilangkan surat suara yang tidak sah sejumlah selisih tersebut.
 - d. surat suara disebutkan satu persatu hasilnya;
 - e. surat suara yang telah disebutkan perolehannya, dilipat kembali dan diikat mempergunakan karet gelang dalam satu ikatan sebanyak 25 lembar surat suara oleh petugas untuk satu calon Kepala Desa;
 - f. surat suara perolehan masing-masing calon dicatat pada format perolehan suara besar (papan tulis) maupun format perhitungan suara kecil yang dipegang baik oleh panitia/petugas maupun wakil calon Kepala Desa;
 - g. pembukaan kotak suara dilaksanakan oleh ketua dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;
 - h. penjelasan mengenai surat suara yang sah dan surat suara tidak sah serta blanko;
- (5) Penandatanganan berita acara tentang persetujuan panitia dan para calon Kepala Desa atau yang diwakili oleh saksi dari masing-masing Calon, yang isinya memuat:
- a. kotak suara dalam keadaan utuh baik segel maupun kuncinya;
 - b. penghitungan suara dapat dilaksanakan;
 - c. kesiapan menerima hasil penghitungan suara dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara;
 - d. bersedia tidak meninggalkan tempat penghitungan suara dari mulai sampai dengan diumumkan hasil penghitungan suara oleh ketua panitia.

(6)Apabila ...

- (6) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.

Pasal 52

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan/atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada saat itu juga Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan para saksi dan/atau Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara masing-masing rangkap 3 (tiga) untuk Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
 - b. pemilih tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
 - f. keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7)Berita Acara ...

- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Berita Acara hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa tetap dinyatakan sah.
- (10) Ketua Panitia mengumumkan hasil perolehan suara untuk masing-masing calon.

Bagian Keempat

Surat Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 54

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. kartu suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama salah satu calon (tanda gambar) yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama (tanda gambar) salah satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon;
 - f. terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu tanda gambar atau di dalam tanda gambar/garis persegi panjang, sedangkan bekas coblosan yang lainnya berada di luar tanda gambar/ garis persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar calon lainnya karena pemilih tidak membuka secara lebar surat suara.
- (2) surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua dan cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. mencoblos lebih dari satu tanda gambar Calon;
 - e. mencoblos tanda gambar selain dari gambar calon yang berhak dipilih;
 - f. mencoblos diluar tanda gambar yang disediakan;
 - g. surat suara dicoblos dengan alat lain di luar yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. surat suara yang rusak/sobek atau hilang sebagian surat suara.

(3) surat suara ...

- (3) Surat suara blanko adalah surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.
- (4) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi dan/atau calon pada saat itu juga.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara antara panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat setelah dikonsultasikan dengan Camat/Pihak Kecamatan dan/atau Ketua BPD;

BAB VII

CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 55

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah seorang Calon yang memperoleh suara terbanyak secara sah.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya yang telah dibagi berdasarkan pembagian wilayah Dusun/RT/jumlah DPT yang dikelompokkan pada masing-masing kotak suara.
- (5) Paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD mengesahkan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Kepala Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bab VIII ...

BAB VIII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Bagian Pertama Pengesahan/Penetapan

Pasal 57

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, BPD mengajukan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. berita acara penghitungan suara;
 - d. kelengkapan lainnya yang mendukung pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 58

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/ Janji.
- (3) Bunyi Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya atau sesuai ketentuan yang telah disepakati, bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bab IX ...

BAB IX PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 60

- (1) Setiap pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sampai pada saat ditutupnya rapat pemungutan suara.
- (2) Pengaduan yang disampaikan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima.
- (3) Pengaduan dan keberatan atas perselisihan jalannya pemilihan yang disampaikan di luar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah diterimanya hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menghentikan proses tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB X BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dapat bersumber pada:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. masing-masing Calon Kepala Desa;
 - d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat
- (2) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan melalui APBDes dapat dialokasikan maksimal sebesar 10% per tahun dari Total Dana Alokasi Desa yang bersangkutan dan disimpan di bank yang ditunjuk sebagai saldo mengendap serta tidak dapat dicairkan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Mekanisme pencairan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri oleh Bupati.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan TPS;
 - d. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
 - e. Pelantikan.

BAB XI MASA JABATAN

Pasal 62

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak melaporkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati dapat melakukan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 64 ...

Pasal 64

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 65

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 67

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagai Kedua ...

Bagian Kedua
Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 69

- (1) Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan komposisi 3 orang Kepala Urusan Desa dan Anggota BPD Desa.
 - b. Panitia yang telah dibentuk membuat tata tertib musyawarah yang disahkan oleh BPD dan Penjabat Kepala Desa, sekurang-kurang memuat:
 1. persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 2. tahapan dan Jadwal, Waktu serta Tempat Musyawarah;
 3. mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
 4. peserta musyawarah yang berhak milih apabila terjadi pemungutan suara, yang tidak dapat diwakili, terdiri dari:
 - Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah yang ada dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - Ketua RT/RW (sesuai dengan jumlah yang ada dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - LPM/LKMD (sesuai dengan jumlah, maksimal 30 orang dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - Lembaga/Pemangku Adat (sesuai dengan jumlah, maksimal 9 orang dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - Karang Taruna (Maksimal 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara sesuai, dengan SK yang bersangkutan);
 - Tokoh Agama yaitu P3N desa setempat.
 5. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa atau dengan melalui sumber lainnya yang tidak mengikat dan telah disepakati bersama disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 6. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

7.pengumuman ...

7. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 8. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari dengan mengacuh pada pasal 20;
 9. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
 10. panitia menyampaikan tata tertib musyawarah, berkas masing-masing calon dan persetujuan biaya yang telah disetujui bersama kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sesuai dengan tata tertib yang telah disahkan;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan dengan melampirkan:
 1. berita acara jalannya musyawarah dan daftar hadir;
 2. hasil perhitungan suara, jika terjadi pemungutan suara;
 3. surat keputusan BPD tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;
 - h. jadwal, waktu dan lamanya tiap tahapan musyawarah diatas, dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam tata tertib musyawarah.

(4)Penjabat ...

- (4) Penjabat Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan ketentuan yang bersangkutan harus mendapatkan izin cuti dari Camat sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih, yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib musyawarah.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana pada ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa.
- (6) Khusus Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang bersatus Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin dari atasan langsung/pejabat pembina kepegawaian.
- (7) Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu secara efektif akan dilaksanakan setelah periodisasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 70

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk kepentingan salah seorang Calon, atau untuk kepentingan pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat mempunyai tugas:
 - a. membentuk Tim Pembina dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur-unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek;
 - b. mensosialisasikan dan memberikan pembekalan kepada Panitia Pemilihan di wilayahnya;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati.

BAB XV ...

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 73

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 09 Maret 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 09 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR